



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE

NOMOR : 25/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE NOMOR 23/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014
TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Keuchik Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti Nomor 270/240/2014 tanggal 07 Maret 2014 dan surat Camat Banda Sakti Nomor 270/392//2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang pemindahan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum serta untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 178/BA/III/2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 23/Kpts-KIP-001.434656/TAHUN 2014;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 13/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 26/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013;

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2014 Tanggal 14 Februari 2014 Perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 124/BA/KIP/III/2014 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Terbuka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 178/BA/III/2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

Menetapkan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 23/Kpts-KIP-001.434656/Tahun 2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

PERTAMA : Merubah Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014 yang sebelumnya bertempat di Lapangan Mesjid Al-Huda Kutablang Kecamatan Banda Sakti (dapil I) dirubah menjadi Lapangan depan terminal bus Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada 4 (empat) Kecamatan atau daerah pemilihan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

KETIGA : Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan oleh 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2014 yang disusun dengan menggunakan nomor urut Partai Politik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 17 Maret 2014
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe

Nomor : /Kpts/KIP-LSW-001.434656/ TAHUN 2014

Tanggal : 2014

NO	TEMPAT TANGGAL	DAPIL 1					DAPIL 2					DAPIL 3					DAPIL 4				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	16/03/2014	2	3	11	4	1	11	4	1	2	3	2	3	11	4	1	11	4	1	2	3
2	17/03/2014	6	7	12	8	5	12	8	5	6	7	6	7	12	8	5	12	8	5	6	7
3	18/03/2014	10	14	13	15	9	13	15	9	10	14	10	14	13	15	9	13	15	9	10	14
4	19/03/2014	1	2	3	11	4	2	3	11	4	1	1	2	3	11	4	2	3	11	4	1
5	20/03/2014	5	6	7	12	8	6	7	12	8	5	5	6	7	12	8	6	7	12	8	5
6	21/03/2014	9	10	14	13	15	10	14	13	15	9	9	10	14	13	15	10	14	13	15	9
7	22/03/2014	11	4	1	2	3	1	2	3	11	4	11	4	1	2	3	1	2	3	11	4
8	23/03/2014	12	8	5	6	7	5	6	7	12	8	12	8	5	6	7	5	6	7	12	8
9	24/03/2014	13	15	9	10	14	9	10	14	13	15	13	15	9	10	14	9	10	14	13	15
10	25/03/2014	4	1	2	3	11	4	1	2	3	11	4	1	2	3	11	4	1	2	3	11
11	26/03/2014	8	5	6	7	12	8	5	6	7	12	8	5	6	7	12	8	5	6	7	12
12	27/03/2014	15	9	10	14	13	15	9	10	14	13	15	9	10	14	13	15	9	10	14	13
13	28/03/2014	3	11	4	1	2	3	11	4	1	2	3	11	4	1	2	3	11	4	1	2
14	29/03/2014	7	12	8	5	6	7	12	8	5	6	7	12	8	5	6	7	12	8	5	6
15	30/03/2014	14	13	15	9	10	14	13	15	9	10	14	13	15	9	10	14	13	15	9	10
16	31/03/2014	2	3	11	4	1	11	4	1	2	3	2	3	11	4	1	11	4	1	2	3
17	01/04/2014	6	7	12	8	5	12	8	5	6	7	6	7	12	8	5	12	8	5	6	7
18	02/04/2014	10	14	13	15	9	13	15	9	10	14	10	14	13	15	9	13	15	9	10	14
19	03/04/2014	1	2	3	11	4	2	3	11	4	1	1	2	3	11	4	2	3	11	4	1
20	04/04/2014	5	6	7	12	8	6	7	12	8	5	5	6	7	12	8	6	7	12	8	5
21	05/04/2014	9	10	14	13	15	10	14	13	15	9	9	10	14	13	15	10	14	13	15	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PARTAI NASDEM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI AMANAT NASIONAL	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	PARTAI DAMAI ACEH

12	13	15
PARTAI NASIONAL	PARTAI ACEH	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

1. BANDA SAKTI (DAPIL I)
 - A. LAPANGAN HIRAQ
 - B. LAPANGAN PALAPA
 - C. LAPANGAN PARKIR STADION TUNAS BANGSA
(EKS PAMERAN 2013)
 - D. LAPANGAN DEPAN TERMINAL BUS MON GEUDONG
 - E. LAPANGAN PUSONG
2. MUARA DUA (DAPIL II)
 - F. LAPANGAN BOLA COT GIREK KANDANG
 - G. LAPANGAN BOLA BUKIT BINTANG
 - H. LAPANGAN EKS CUNDA PLAZA
 - I. LAPANGAN BOLA BLANG POROH
 - J. LAPANGAN MEUNASAH MESJID
3. BLANG MANGAT (DAPIL III)
 - K. LAPANGAN DOLOK
 - L. LAPANGAN BLANG WEU BAROH
 - M. LAPANGAN SIMPANG AURI
 - N. LAPANGAN BOLA ALUE LIM
 - O. LAPANGAN BOLA MNS. KUALA MEURAKSA
4. MUARA SATU (DAPIL IV)
 - P. LAPANGAN BOLA RANCONG
 - Q. LAPANGAN BLANG PULO
 - R. LAPANGAN DEPAN MAKAM PAHLAWAN
 - S. LAPANGAN EKS PBI (PADANG SAKTI)
 - T. LAPANGAN BOLA PALOH PUNTI

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani